

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia hukum adalah dunia tempat segala sesuatu harus dibuktikan secara fakta dan terpercaya, yang semua itu pastinya dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Proses pencarian fakta yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dari bukti-bukti yang ada, dalam dunia hukum, biasanya disebut dengan proses “Pembuktian”, baik itu dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam Hukum Acara Perdata. Proses pembuktian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, kemudian nantinya dapat diterima oleh akal sehat manusia, sehingga juga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak Pidana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga terjadilah sebuah proses hukum seperti seharusnya. Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semua itu supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Semuanya merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menunjukkan keadilan di dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di sebuah proses persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan (Andi Hamzah, 2011:249).

Dalam prosesnya, Hakim tidaklah secara sepihak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses persidangan, kesemuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan keterangan dari Alat Bukti yang ada. Pengertian Alat Bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11).

Nasib dari terdakwa juga salah satunya ditentukan dalam proses pembuktian ini, yang nantinya pada proses persidangan baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan alat bukti demi menguatkan argumentasi masing-masing. Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, ataukah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersikap obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut.

Semua Alat Bukti telah diatur dengan sah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHAP adalah : 1).Keterangan Saksi ; 2).Keterangan Ahli ; 3).Surat ; 4).Petunjuk ; 5).Keterangan Terdakwa

Menurut macam Alat Bukti yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, diantaranya adalah Keterangan Ahli yang berdasarkan Pasal 186 KUHAP mempunyai pengertian “Apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan” yang berarti bahwa Keterangan Ahli dibutuhkan oleh Hakim sebagai sebuah proses pengambilan keputusan serta untuk meyakinkan semua yang hadir di dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh Hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi Hakim keterangan Ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan, akan tetapi Hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989:15).

Keahlian khusus dari Ahli dapat membantu terciptanya kelancaran dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang lain, tetapi Keterangan Ahli juga mengambil peranan penting untuk dapat membuat titik terang daripada sebuah perkara pidana dalam persidangan

sehingga dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk memutus sebuah perkara. Ahli dianggap atau di simbolkan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keahlian khusus itu kurang dikuasai atau bahkan tidak dikuasai oleh penegak hukum, sehingga keahliannya dianggap sangat berguna dan sangat membantu untuk mencerahkan sebuah perkara pidana yang nantinya dapat menemui jalan buntu ataupun terganjal oleh alat-alat bukti lain yang kurang lengkap. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yaitu “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ahli pun dalam prakteknya juga merupakan seorang manusia biasa yang tidak luput dari kealfaan ataupun ketidaksengajaan dalam memberikan keterangan. Terkadang pula Ahli di dalam sebuah persidangan, berhalangan untuk hadir ataupun tidak berkenan untuk hadir. Untuk kasus berhalangan hadir dapat dicontohkan jika Ahli tersebut pada saat jadwal persidangan mengalami sakit ataupun yang lebih buruk yaitu kematian. Sedangkan untuk kasus tidak berkenan untuk hadir dapat dicontohkan dalam banyak hal misalnya Ahli tidak berkenan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menggunakan jasanya, dimana dalam hal ini kebanyakan bantuan di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga kemudian dalam prosesnya Keterangan Ahli akan dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu Hakim bisa memutuskan untuk melanjutkan proses pembuktian yaitu dengan cara Keterangan Ahli tersebut dibacakan saja oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah mendapat persetujuan dari Hakim. Seperti pada kasus di pengadilan tipikor Semarang, saksi ahli tidak hadir ketidakhadiran itu dikarenakan adanya ketidakcocokan dalam hal anggaran untuk keterangan dari saksi ahli karena jaksa hanya menyiapkan anggaran Rp 2 juta, sementara saksi ahli meminta *fee* Rp 5 juta per orang. (<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tak-datang-keterangan-ahli-hukum-uns-dibacakan/>).

Arti pentingnya Keterangan Ahli bisa dikatakan sangat penting dalam semua tindak pidana di semua tingkat pemeriksaan kemungkinan besar Penyidik,

Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Hakim tetap memerlukan Keterangan Ahli tersebut. Kasus tindak pidana melanggar kesusilaan misalnya pencemaran kesusilaan melalui media elektronik, pastilah Keterangan Ahli dapat digunakan sebagai salah satu alat wajib dalam hal pembuktian, karena dapat dilihat bahwa sedikit aparat hukum yang berkompeten dalam hal tersebut yaitu dalam hal meneliti sebuah alat bukti berupa media elektronik, karena dalam tindak pidana melanggar kesusilaan, atau bisa disebut juga tindak pidana melanggar kesopanan atau dalam istilah umumnya bisa juga diartikan tindak pidana pornografi, pastilah ada unsur kesengajaan untuk menyebarkan gambar maupun video-video tersebut. Sebelum si pembuat mewujudkan perbuatan yang melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, yang artinya perbuatan itu memang dikehendakinya (Adam Chazawi,2007:13).

Barang-barang elektronik yang sifatnya sebagai sarana penyaluran informasi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, rentan sekali untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana kesusilaan, dapat digunakan sebagai media penyebaran gambar-gambar maupun video-video yang sifatnya pribadi ataupun umum. Sebagai contoh yaitu *Computer* maupun *Handphone* yang secara jelas dapat dengan mudah digunakan sebagai media penyebaran sebuah berkas yang bersifat Informasi dan Transaksi Elektronik karena sifatnya yang mudah digunakan. Dilihat secara garis besar, pastilah nantinya ada yang menawarkan dengan harapan ada pihak lain yang melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya dibeli, diambil, ditukar, dan diedarkan (Adam Chazawi, 2007:32).

Mengingat sejauh mana Keterangan Ahli yang dibacakan dapat mempengaruhi Hakim dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus pidana melanggar kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dilihat bahwa Hakimlah yang tetap memutuskan. Karena dapat diketahui bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 8 KUHAP “ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili” serta orang terakhir yang dapat memutuskan sebuah perkara berdasarkan penilaian hasil

pembuktian berdasar alat-alat bukti yang sah, lalu setelah diperoleh hasil pembuktian tersebut Hakim berdasar keyakinan menggunakan hati nuraninya dan pemikiran yang jelas untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat menjadi sebuah keputusan yang adil.

Salah satu perkara menarik untuk dibahas lebih mendalam berkaitan dengan keterangan ahli yang dibacakan di dalam persidangan telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 476/PID.Sus/PN.Slmm yang kasusnya yaitu mengenai penyalahgunaan media elektronik di bidang informasi dan transaksi elektronik berupa *Computer* beserta perangkat-perangkatnya digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu menyebarluaskan muatan-muatan konten melanggar kesusilaan.

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Serta mengingat semakin cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka dapat dipastikan semakin penting pula keterangan ahli informasi dan teknologi diperlukan.

Ahli pun juga hanya seorang manusia biasa, yang mungkin dalam proses pengambilan keterangannya bisa saja berhalangan hadir maupun tidak berkenan hadir. Bisa saja hal tersebut dapat mempengaruhi Hakim dalam mengambil sebuah keputusan di dalam proses persidangan. Apabila nantinya benar-benar dapat mempengaruhi Hakim dalam memutuskan sebuah perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pastinya akan disangkut-pautkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut KUHAP sendiri bolehkah digunakan sebagai sebuah Alat Bukti yang sah, maka penulis dengan berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas tertarik untuk menelaah lebih lanjut dan memilih untuk mengajukan skripsi dengan judul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN

KETERANGAN AHLI DIBACAKAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm)

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian bahan hukumnya menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah keterangan ahli dibacakan dalam persidangan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut KUHAP?
2. Apakah keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hal tersebut, maka penulis mengkategorikan dan memilah tujuan penelitian ke dalam dua kelompok ataupun bentuk tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dengan jelas sah atau tidaknya menurut KUHAP mengenai kekuatan pembuktian Keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Untuk mengetahui dengan jelas pengaruh keterangan ahli yang dibacakan pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak, yaitu penulis sendiri ataupun para pihak-pihak yang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diambil dari isi penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.
 - d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian lain yang serupa pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis :
- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam prose pembuktian tindak pidana kesusilaan yang didasarkan pada Keterangan Ahli yang dibacakan, terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim dalam sistem peradilan pidana.
 - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, dan
 - d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pengertian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulis memilih penelitian hukum yang normatif karena menurut penulis, sumber penelitian yang digunakan adalah sumber hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Dijelaskan bahwa ilmu yang bersifat preskriptif adalah ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Dalam penelitian ini, penulis memberikan perskriptif mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Sehubungan dengan tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif bisa saja menggunakan dua pendekatan atau lebih. Dari beberapa pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusan.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data tetapi yang digunakan adalah bahan hukum. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis bahan hukum sekunder yang dari bahan hukum sekunder tersebut dapat diperoleh sumber-sumber penelitian hukum. Dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang dinamakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penelitian ini, meliputi :

- a. Bahan hukum primer.
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Putusan Pengadilan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum penting adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:142). Sebagai pendukung dari bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, makalah-makalah atau hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian normatif atau doktrinal, maka dalam pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku literatur, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005:21).

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif silogisme. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari pengajuan premis mayor dan premis minor, adapun premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan premis minornya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm sehingga dapat ditarik kesimpulan kekuatan pembuktian keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara melanggar kesusilaan menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada akhirnya dapat menjawab permasalahan tentang keabsahan keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan tindak pidana melanggar kesusilaan berdasarkan KUHAP dan pengaruh keterangan ahli yang dibacakan pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.

F.Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti serta gambaran tentang kerangka teori dari penulis di penelitian ini. Penulis juga memberikan penjelasan meliputi tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang alat bukti keterangan ahli, tinjauan tentang tindak pidana kesusilaan, tinjauan tentang informasi dan transaksi elektronik dan tinjauan tentang putusan hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu :

- a) Penjelasan mengenai sah atau tidaknya kekuatan pembuktian keterangan ahli dibacakan dalam persidangan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan KUHAP dalam putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm.
- b) Penjelasan mengenai pengaruh keterangan ahli dibacakan pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN